

KLASIFIKASI KEAMANAN–AKSES–ARSIP DINAMIS

2021

PKPU NO. 7, BN 2021/NO. 1423, 18 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk mendukung tata kelola klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Komisi ini diatur: ketentuan mengenai penetapan klasifikasi keamanan dan hak Akses Arsip Dinamis, pemberian hak Akses Arsip Dinamis, pengamanan Arsip Dinamis, penyampaian Arsip Dinamis, dan penetapan daftar klasifikasi keamanan dan hak Akses Arsip Dinamis. Dalam penetapan klasifikasi keamanan dan hak Akses Arsip Dinamis di lingkungan KPU dilakukan dengan tahapan yang meliputi: identifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan; analisis fungsi unit kerja dalam organisasi; analisis uraian jabatan; dan analisis risiko. Setelah melalui tahapan tersebut, Arsip Dinamis di lingkungan KPU ditentukan Tingkat Klasifikasi Keamanannya yang meliputi sangat rahasia; rahasia; terbatas; dan biasa/terbuka. Pemberian hak Akses Arsip Dinamis dapat diakses oleh pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengamanan dan Penyampaian Arsip Dinamis di lingkungan KPU dilakukan dilakukan sesuai tingkat klasifikasi keamanan dan bentuk Arsip Dinamis.

CATATAN : - Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 24 Desember 2021.

- Lamp.: 1 hlm.